



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
DENGAN  
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG**

**NOMOR: 654/PR.08-PKS/3273/2024**

**NOMOR: PKS/ 2 /IX/HUK.8.1.1./2024**

**TENTANG  
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (17-9-2024), bertempat di Kota Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. WENTI FRIHADIANTI, S.Sos., M. Sos.** : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.260 Bandung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. KOMISARIS BESAR POLISI Dr. BUDI SARTONO, S.I.K., M.Si., M.Han.** : selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Polda Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG POLDA JABAR berkedudukan di Jalan Merdeka No. 18 – 20 Kota Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang mencakup wilayah Kota Bandung, berkedudukan tetap

Paraf 1	Paraf 2

dengan diatur dalam perundang-undangan, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam lingkup ruang Wilayah Hukum Kota Bandung; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah dibuat antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Paraf 1	Paraf 2
	

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

Paraf 1	Paraf 2
	

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman melalui Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sinergitas adalah bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing PIHAK;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Bandung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 secara langsung dan demokratis;

Paraf 1	Paraf 2
	

3. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu;
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana;
6. Kamtibmas adalah singkatan dari Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kamtibmas merupakan kondisi dinamis masyarakat yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.
7. Kegiatan Pengamanan segala usaha, pekerjaan, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mencari, menemukan, mengusut, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas, dan menghancurkan usaha-usaha yang dapat mengganggu situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
8. Pengamanan tertutup adalah pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan kawasan dengan menggunakan cover atau tidak menggunakan seragam resmi satuan.
9. Pengamanan terbuka adalah bentuk pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan kawasan dengan menggunakan seragam dan peralatan resmi.
10. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
11. Penugasan khusus adalah kegiatan penugasan yang dilakukan oleh satuan tugas berdasarkan permintaan tertulis dari **PARA PIHAK** dalam kurun waktu tertentu.

Paraf 1	Paraf 2
X	O

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangkaian tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** dalam rangkaian tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan kegiatan pengamanan;
- c. penegakan hukum terpadu;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**

**Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangkaian tahapan kegiatan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis dengan prosedur administrasi yang berlaku, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi yang dilaksanakan secara cepat, tepat, optimal dan efisien.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Kegiatan Pengamanan**  
**Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan kegiatan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup dan/atau pengamanan terbuka yang ditujukan dalam kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen pada **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli dan pengaturan lalulintas.
- (4) Permintaan bantuan kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis sesuai prosedur administrasi yang berlaku dan dilaksanakan secara cepat, tepat, optimal, dan efisien.

Paraf 1	Paraf 2

- (5) Segala bentuk dukungan logistik, administrasi, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan secara seksama oleh kedua **PIHAK**.

**Bagian Ketiga**  
**Penegakan Hukum Terpadu**  
**Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang terjadi pada kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di wilayah hukum **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung dalam bentuk materil data dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum guna proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Keempat**  
**Perumusan Peraturan Teknis**  
**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling berkoordinasi dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis terkait dengan kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.
- (2) Perumusan dan penyusunan peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau dapat melibatkan fungsi hukum **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1	Paraf 2
X	Y

**Bagian Kelima**

**Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

**Paragraf 1**

**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

**Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Bandung Tahun 2024 di wilayah hukum **PIHAK KEDUA**.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpimpin (*Focus Group Discussion*), *workshop*, dan seminar.

**Paragraf 2**

**Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli, dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di **PARA PIHAK**.

Paraf 1	Paraf 2
X	

**Bagian Keenam**  
**Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**  
**Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis prosedur administrasi yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di **PARA PIHAK**.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 11**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik dari **PIHAK KEDUA** guna mendukung Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam kegiatan rangkaian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
  - b. Meminta bantuan kegiatan pengamanan dan/atau personel kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan pada kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 di Kota a Bandung;
  - c. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun

Paraf 1	Paraf 2

2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli, dan permintaan narasumber; dan

- d. Memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan data dan/atau informasi dimaksud kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan;
- b. Melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak kepada **PIHAK KEDUA** yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024;
- c. Mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Melaksanakan koordinasi pada segala bentuk kegiatan pengamanan yang berkaitan dengan kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Melaksanakan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan mekanisme yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik dari **PIHAK PERTAMA** guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam kegiatan rangkaian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat,

Paraf 1	Paraf 2
X	✓

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung;

- b. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli, dan permintaan narasumber; dan
- c. Melaksanakan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan mekanisme yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan bantuan kegiatan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024 di Kota Bandung;
- b. Menerima laporan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum dari **PIHAK PERTAMA** yang terjadi pada kegiatan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024; dan
- c. Melaksanakan proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf 1	Paraf 2

## BAB VI

### SOSIALISASI

#### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat kecamatan dan ataupun kelurahan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) **PIHAK KEDUA**.

## BAB VII

### PENANGGUNG JAWAB

#### Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bagian Operasi Polrestabes Bandung;

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf 1	Paraf 2
X	X

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 15**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Adendum**  
**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**  
**Pasal 17**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku**  
**Pasal 18**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya Kegiatan Rangkaian Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.
  
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Keadaan Kahar**  
**Pasal 19**

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, tetapi tidak terbatas yang meliputi pada huru-hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana non-alam, bencana alam, dan kejadian lainnya yang bersifat kontijensi.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

  
WENTI FRIHADIANTHI, S.Sos., M.Sos.

PIHAK KEDUA,  
KAPOLRESTABES BANDUNG

  
DK BUDI SARTONO, S.I.K., M.Si., M.Han.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050536

Paraf 1	Paraf 2
	